

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Anggota-anggota Umum Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 4 Tahun 1975, Pemerintah perlu menyusun dalam satu naskah pasal-pasal yang berlaku dari ketiga Undang-undang tersebut. (Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undangundang Nomor 2 Tahun 1980);
 - b. bahwa demi jelas dan lengkapnya naskah tersebut, maka dalam menyusun ketiga Undang-undang yang dimaksud dalam satu naskah, Pemerintah rnenyusunnya dalam bentuk himpunan ketiga Undangundang tersebut yang terdiri dari;
 - 1. naskah himpunan pasal-pasal yang berlaku dari ketiga undang-undang yang dimaksud;
 - 2. ketiga Undang-undangnya itu sendiri yang dilampirkan bersama-sama dengan naskah himpunan yang termaktub dalam angka 1;
 - c. bahwa untuk kepastian dan kejelasan naskah Undang-undang Pemilihan Umum itu, dipandang perlu untuk menerbitkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 80 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Naskah Undang-undang Pemilihan Umum seperti yang dimaksud dalam Pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggotaanggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1975 adalah seperti yang terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 1981 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO